PENGADILAN NEGERI / PHI/ TIPIKOR TANJUNGKARANG KELAS 1.A
Jl. Wolter Monginsidi no. 27 Beringin, Teluk Betung 35222Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824, Faksimil (0721) 482826
Website : www.pn.tanjungkarang.go.id
Email : pntanjungkarang@yahoo.com .Email : perdatapntanjungkarang@yahoo.com

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG PENGADILAN

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 15/Pdt.Eks/2025/PN Tjk, *Juncto* Nomor 10/Pdt.G/1996/PN TK tanggal 19 Januari 2026, bahwa dengan ini Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A akan melakukan pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung berupa:

- 2 (dua) bidang tanah masing-masing seluas 6.630M² (enam ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak milik Nomor 41 Desa Candimas tanggal 30 November 1990, sesuai dengan surat ukur Nomor 394/1990 tanggal 19 Juli 1990, tercatat atas nama Hj. Katharina dan seluas 559M² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak milik Nomor 2374 Desa Candimas tanggal 25 November 2016, sesuai dengan surat ukur Nomor 252/Candimas/2015 tanggal 10 Mei 2015, tercatat atas nama Katharina, yang terletak di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berikut bangunan di atasnya berupa Hotel Mini III.
  Dengan Nilai Limit : Rp8.370.740.000,00
  Uang jaminan sebesar : Rp4.185.370.000,00

Pelaksanaan Lelang:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 10 September 2026
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: 10 September 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	: lelang.go.id
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandar Lampung, Jalan Basuki Rahmat No. 12, Kota Bandar Lampung Ruang E-Auction
Penetapan Pemenang	: setelah batas akhir penawaran

Syarat dan ketentuan Lelang sebagai berikut :

1. Cara penawaran lelang tanpa kehadiran peserta lelang dengan open bidding melalui https: //www.lelang.go.id/ Tata cara di menu "Prosedur Lelang Internet"+menu " Syarat dan Ketentuan".
2. Pendaftaran dengan mengisi dan mengunggah data KTP + NPWP + Rek.Tabungan (file : jpg, jpeg);
3. Setelah proses pendaftaran dan telah valid, Nomor Vitual Account (VA) PT. BRI dapat dilihat di menu "Status Lelang";
4. Peserta Lelang Wajib menyetor uang jaminan lelang dengan jumlah sesuai dengan Pengumuman Lelang ke nomor VA dan sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
5. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang, uang jaminan akan dikembalikan utuh ke rekening asal, jika terdapat biaya transaksi perbankan akan menjadi tanggung jawab peserta lelang;
6. Setelah menyetor uang jaminan, aplikasi mengirim nomor token untuk melakukan penawaran lelang. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit sampai batas waktu;
7. Pemenang lelang harus melunasi harga lelang dan bea lelang pembeli 2 % paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang ke nomor VA. Apabila tidak lunas maka pemenang lelang dibatalkan serta dianggap wanprestasi dan uang jaminan disetor ke Kas Negara.
8. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya, foto, spesifikasi teknis dan informasi dapat dilihat di domain tsb. Obyek lelang dapat dilihat di lokasi sejak pengumuman terbit s.d. sebelum lelang;
9. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang **tidak berhak** menuntut ganti rugi;
10. Penjelasan lebih lanjut tentang objek yang akan dilelang dapat menghubungi Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A Jl. RW.Monginsidi/Beringin No.27 Telp. (0721) 482824 – 482826 atau KPKNL Bandar Lampung Jl. Basuki Rahmat No. 12 Teluk Betung Bandar Lampung Telp (0721) 474735.

Pemohon : Hi. Subrianto
Termohon : Hendri Apriliansyah Bin Hi. Subrianto, Ir., Dkk.

Ditetapkan Di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 12 Agustus 2026
PANITERA

NIZOM, S.H., M.H.
NIP. 197011171993031002